

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melihat dan mengkaji pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa Di Desa Cibojong diawali dari kesepakatan antara pemilik pohon kelapa dan penyewa untuk melakukan akad sewa menyewa pohon kelapa dengan mengambil manfaat dari buahnya dengan sistem tahunan yaitu (1-2) tahun. Penyewa menyerahkan uang sewa kepada pemilik pohon setelah disepakatinya harga sewa, dimana biasanya harga sewa adalah perhitungan berdasarkan kondisi pohon dan buah kelapa diawal akad sewa, karena hasil buah musim selanjutnya tidak dapat diketahui akan sebaik di musim pertama entah akan lebih banyak atau lebih sedikit. Dalam masa waktu sewa, pohon kelapa menjadi hak milik penyewa sekaligus perawatan pohon kelapa menjadi tanggung jawab penyewa. Jika terjadi kerugian akibat pohon tidak berbuah atau rusaknya tanaman karena ada bencana, maka penyewa tidak bisa meminta ganti rugi atau membatalkan akad

sewa. Jika pohon kelapa berbuah lebat (banyak) dan ada kenaikan harga di musim selanjutnya sehingga penyewa mendapat keuntungan, maka pemilik pohon tidak berhak meminta tambahan harga sewa atau bagi untung.

2. Menurut tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa Di Desa Cibojong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, pemeliharaan objek sewa guna menghasilkan buah yang banyak untuk mendapatkan keuntungan diperbolehkan. Karena telah disepakati pada akad sewa menyewa oleh kedua pihak yaitu pemilik dan penyewa dengan sukarela (suka sama suka) tidak ada unsur keterpaksaan.

## **B. Saran**

1. Pada praktik sewa menyewa pohon kelapa di Desa Cibojong kecamatan Padarincang kabupaten Serang hendaknya mengetahui aturan-aturan yang telah ada dan juga memperhatikan sisi keadilannya.
2. Dalam penentuan harga sewa yang dapat merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Dan diharapkan adanya sosialisasi oleh alim ulama setempat agar Masyarakat awam mengetahui, memahami dan mengamalkan aturan-aturan dalam

sewa menyewa yang sesuai berdasarkan syariat Islam dan hukum-hukum dalam bermuamalah sebagaimana telah dianjurkan supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa.